



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewajiban penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan perbaikan terhadap kualitas layanan publik pada instansi pemerintah yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik, perlu menetapkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik pada pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

↓

3. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Prinsip HAM adalah hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan.
9. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara terutama pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.
10. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik.
11. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM adalah kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan HAM pada Kelompok Rentan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Kelompok Rentan adalah lanjut usia, anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.
14. Sistem Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Aplikasi P2HAM adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Perangkat Daerah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pelaporan terkait penilaian P2HAM.
15. Tim Penilai adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat daerah dalam rangka P2HAM yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dengan melibatkan unsur dari Kementerian Dalam Negeri.
16. Tim Pelaksana P2HAM adalah tim Direktorat Jenderal HAM yang dibentuk oleh Direktur Jenderal HAM setiap awal tahun berjalan serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Perangkat daerah P2HAM.

17. Koordinator Pelaksanaan P2HAM adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Bupati pada Pemerintah Daerah terkait dalam mengoordinasikan pelaksanaan P2HAM di tingkat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan, mengusulkan, dan pendampingan bagi Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah yang akan mengikuti penilaian P2HAM pada tahun berjalan.
18. Tim Koordinasi P2HAM adalah tim yang dibentuk untuk membantu tugas Koordinator Pelaksanaan P2HAM.
19. Operator adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengunggah data dukung pelaksanaan P2HAM ke dalam Aplikasi P2HAM.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Perangkat Daerah Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut PD P2HAM adalah predikat Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria dan indikator P2HAM.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal HAM.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini yakni untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan P2HAM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pelayanan publik Perangkat Daerah yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- b. mewujudkan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas; dan
- c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

BAB II PELAKSANAAN P2HAM

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P2HAM di tingkat Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi P2HAM setiap tahun.
- (2) Tim Koordinasi P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai koordinator, unsur Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait yang akan melaksanakan P2HAM, dan dapat melibatkan Kantor Wilayah serta unsur/pihak lain yang terkait.
- (3) Koordinator Pelaksanaan P2HAM melalui Tim Koordinasi menentukan Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten yang akan melaksanakan P2HAM.
- (4) Tim Koordinasi P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim Koordinasi P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan P2HAM di Daerah;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dengan melibatkan Tim Pelaksana P2HAM;
- c. melakukan pemetaan serta mengusulkan Perangkat Daerah yang akan mengikuti pelaksanaan P2HAM;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2HAM; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P2HAM.

Pasal 6

Pelaksanaan P2HAM dilakukan melalui tahap:

- a. penancangan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. pembinaan atau pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada Kriteria P2HAM;
- (2) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan aksesibilitas;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.
- (3) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam bentuk indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencanangan

Pasal 8

- (1) Tahap penancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan penancangan P2HAM kepada Tim koordinasi P2HAM;
- (3) Tim Koordinasi P2HAM menyampaikan usulan penancangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal;
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah bersama dengan Tim Koordinasi P2HAM melaksanakan penancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disaksikan oleh Koordinator Pelaksanaan P2HAM, perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan direktorat jenderal otonomi daerah, Perwakilan Kantor Wilayah, dan jajaran dari Perangkat Daerah terkait;
- (5) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penancangan wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan penancangan kepada Direktur Jenderal melalui Tim Koordinasi P2HAM;

- (6) Format surat pernyataan pencahangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (7) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pencahangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan akun untuk mengakses ke dalam Aplikasi P2HAM.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pencahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM kepada Direktur Jenderal berupa:
 - a. surat pernyataan pencahangan; dan
 - b. surat keputusan Sekretaris Daerah terkait penunjukan Operator.
- (2) Penyampaian data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Operator Perangkat Daerah melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Format surat keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 10

- (1) Terhadap Perangkat Daerah yang telah melalui tahap pencahangan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan September.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara kesesuaian data dukung dengan kriteria dan indikator P2HAM.
- (5) Verifikasi dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan.
- (6) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan data dukung, Tim Pelaksana P2HAM dapat berkoordinasi dengan Operator Perangkat Daerah selama masa verifikasi

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi akan diberikan dalam bentuk keterangan melalui Aplikasi P2HAM yang menyatakan Perangkat Daerah lolos atau tidak lolos tahap verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dinyatakan lolos, maka akan dilakukan tahap penilaian.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dinyatakan tidak lolos, Perangkat Daerah dapat mengikuti P2HAM pada tahun berikutnya dengan menyampaikan kembali surat pernyataan pencahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan selama bulan Oktober sampai dengan bulan November setiap tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana P2HAM.

Pasal 13

Dalam hal terdapat kekeliruan atau adanya pengaduan dari Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan predikat Perangkat Daerah P2HAM.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

Untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan P2HAM pada Perangkat Daerah, Tim Koordinasi P2HAM melakukan pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

Pasal 15

Terhadap Perangkat Daerah yang dinyatakan tidak lolos terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Perangkat daerah P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Perangkat Daerah P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah P2HAM tetap harus menyampaikan data dukung yang diunggah ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya untuk dilakukan pengawasan.
- (4) Penyampaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bulan April sampai dengan bulan September pada tahun berikutnya.

- (5) Pengawasan dilakukan dengan mereviu data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi P2HAM.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan data dukung ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membatalkan predikat Perangkat Daerah P2HAM.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan penerima layanan, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia mengusulkan pembatalan predikat Perangkat Daerah P2HAM kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan P2HAM, Tim Koordinasi P2HAM melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah.

BAB III PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan P2HAM kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan P2HAM.
- (3) Format laporan hasil pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan P2HAM di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



Signature of Andi Jefrianto Asapa

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2 Kabag. Hukum	f
3.....	
4.....	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 15 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Official stamp of the Regional Secretariat of Sinjai

ANDILILHAM ABUBAKAR

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
ASISTEN	
KABAG	
SUB KOORDINATOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR .21

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR **4** TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

KRITERIA P2HAM

a. Kriteria: Ketersediaan Aksesibilitas

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas oleh pemohon/pengguna layanan (diletakkan di depan kantor di mana layanan diberikan).	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup memenuhi kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak)."
2.	Informasi layanan dan rambu-rambu bagi pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi layanan dan rambu-rambu terlihat jelas dan bermanfaat bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak)	Informasi layanan dan rambu-rambu yang dimaksud adalah terkait segala jenis layanan yang terdapat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan Pasal 49 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung seperti: tersedianya rambu-rambu petunjuk bersifat verbal, visual, atau dapat diraba atau tanda yang dibuat/digambar/ditulis/ dicetak pada bidang halaman/lantai/jalan atau petunjuk dalam huruf braille dan/atau audiovisual bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
3.	Penanganan pengaduan	Dapat dibuktikan dengan foto spanduk atau <i>banner</i> yang memperlihatkan nomor <i>call center</i> , atau aplikasi yang terpampang dengan jelas, serta rekapitulasi data penanganan pengaduan yang diandatangani oleh pimpinan di Perangkat Daerah.	<p>Penanganan pengaduan dilihat dari tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan (baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>) yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), sekurang-kurangnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i>; loket layanan pengaduan yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak); transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; atau terdapat informasi atau aplikasi pengaduan dari kementerian/lembaga independen.
4.	Layanan khusus bagi pengujung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan khusus yang disiapkan dan dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<p>Tersedianya pelayanan untuk kelompok rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat parkir <ul style="list-style-type: none"> Lokasi tempat parkir mudah dijangkau; Tempat parkir dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas dan dapat diakses bagi kelompok rentan; Tempat parkir bagi kelompok rentan harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 (enam puluh) meter dari pintu masuk; Terdapat <i>guiding block</i> yang memandu penyandang disabilitas netra dari tempat parkir menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya; Tempat parkir bagi kelompok rentan harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda ketika kendaraannya keluar/masuk;

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<ul style="list-style-type: none">• Tempat parkir bagi kelompok rentan diberikan simbol/gambar tanda parkir kelompok rentan dengan warna yang kontras dan rambu yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;• Tempat parkir bagi kelompok rentan memiliki lebar 370cm untuk parkir tunggal dan 630cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ram atau jalan menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya; dan• Tempat parkir bagi kelompok rentan diletakkan pada permukaan dan landai. <p>b. Loket layanan</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruang tidak sempit dan memudahkan mobilitas kelompok rentan pengguna kursi roda;• Meja pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75cm;• Diberikan ruang bebas di kanan dan/atau kiri meja yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat; dan• Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang dapat diakses seperti <i>electronic file</i>, huruf <i>braille</i>, dan/atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. <p>c. Ruang tunggu</p> <p>Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memperhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;</p>

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>d. Loket layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang tidak sempit dan memudahkan mobilitas Kelompok rentan pengguna kursi roda; • Meja pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75cm; • Diberikan ruang bebas di kanan dan/atau kiri meja yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat; dan • Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang dapat diakses seperti <i>electronic file</i>, huruf braile, dan/atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. • Perancangan dan penyediaan ruang tunggu memudahkan kelompok rentan untuk bergerak; • Menyediakan area tunggu bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90cm x 130cm; • Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang dapat diakses (visual dan audio) sehingga kelompok rentan yang mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan dapat memahami semua tahapan proses; dan • Disediakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan alat bantu lain yang dapat digunakan oleh orang yang memiliki hambatan gerak atau mobilitas.
5.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan.	<p>Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; dan

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin di sekitarnya seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
6.	Alat bantu kelompok Rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak.	<p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kursi roda; tongkat; dan alat bantu lainnya.
7.	Jalan landai/ram	<p>Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan landai/ram yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).</p>	<p>Tersedianya jalan landai/ram sesuai standar Pasal 19 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ram harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); lebar efektif ram cukup untuk kursi roda dan tidak licin pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam pada setiap ram; dan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7–10 derajat.

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
8.	Jalan	Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan antar ruang dan antar gedung dibuat rata dan tidak ada perbedaan ketinggian lantai; b. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain <i>handrail</i>, papan informasi yang dapat diakses, dan <i>guiding block</i>; c. Kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui; d. Adanya keterpaduan aspek penataan bangunan dan lingkungan serta aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan yang memudahkan kelompok rentan; e. Keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung; dan f. Jarak tempuh agar pengguna bangunan gedung dan pengunjung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin.

b. Kriteria: Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Toilet ramah disabilitas bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang difungsikan dan dapat diakses atau berguna untuk para pemohon/penerima layanan kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<p>Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak) sesuai pasal 19 Permen PUPR Nomor 14/PR/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. toilet menggunakan pintu geser dengan lebar 90cm lengkap dengan kuncinya; b. ukuran ruang toilet minimal 1,5m x 1,5m, agar kursi roda bisa bermobilitas; c. disediakan toilet duduk;

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
2.	Ruang laktasi/ menyusui bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar Pasal 39 Permen PUJPR Nomor 14/PR/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan yang mencerminkan ruang terjamin privasi, kenyamanan, dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi dengan fasilitas pendukung seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> ada wastafel; ada tempat tidur kecil untuk bayi; kulkas kecil untuk penyimpanan asi; kipas angin atau penyejuk ruangan; lebar pintu minimal 90cm, rata, dan tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar/pintu dengan lantai di dalam pagar/pintu; dan <ol style="list-style-type: none"> tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet, bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7-10 derajat; besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan dijangkau, seperti pada daerah pintu masuk toilet; disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light button</i>) bila sewaktu-waktu listrik padam; dan disediakan wastafel dan pengering tangan dengan ketinggian 75cm.

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
3.	Ruang/tempat penitipan atau bermain anak bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang/ tempat penitipan atau bermain anak.	<p>f. tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar ruang laktasi dengan lantai dalam ruang laktasi, bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7-10 derajat.</p> <p>Sesuai Pasal 40 ayat (2) Permen PU/PR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Tersedianya ruang/tempat penitipan atau bermain anak yang setidaknya memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> lokasi/penempatan ruangan sesuai kebutuhan; privasi; kebersihan; kenyamanan; dan memiliki mainan sebagai sarana pendukung
4.	Ruang/tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan yang layak.	<p>Sesuai Pasal 37 Permen PU/PR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Tersedianyatempat ibadah yang dapat mengakomodasi ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia, dan mampu mengakomodasi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak). Bangunan ruang/tempat ibadah harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penempatan pada lokasi yang layak, bersih, mudah dicapai dan dilihat oleh setiap pengguna dan pengunjung; aksesibilitas bagi setiap penggunaanya, baik secara internal maupun eksternal; lebar pintu tempat ibadah minimal 90cm dan tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar dengan lantai dalam ruang/tempat ibadah.

1

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
5.	Fasilitas tanggap bencana atau keadaan darurat	<p>Dapat dibuktikan dengan foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat dan evakuasi; dan 2. Sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan. 	<p>Tersedianya sarana tanggap bencana atau keadaan darurat yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hidran pemadam kebakaran; b. sistem peringatan dini atas bencana atau keadaan darurat (audio atau visual); c. jalur kemudahan evakuasi pengguna dan pengunjung dari dalam ke luar bangunan; d. lokasi atau titik kumpul sebagai bagian dari evakuasi; e. pencahayaan & petunjuk pada jalur evakuasi yang bebas hambatan; dan f. seluruh akses yang layak bagi pengguna kursi roda. <p>Bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu) dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7-10 derajat;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. sanitasi, ventilasi, dan pencahayaan yang memadai; e. adanya <i>guiding block</i> menuju tempat ibadah; f. disediakannya fasilitas berbasis teknologi/digital yang dapat diakses seperti dalam bentuk <i>running text</i>, audio, dan huruf braille; g. disediakannya penerjemah bahasa isyarat dalam setiap khotbah/ceramah keagamaan; h. disediakannya tempat ibadah bagi pengguna kursi roda; i. pencahayaan yang memadai; dan j. disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan dengan ketinggian maksimal 75cm.

c. Kriteria: Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Indikator	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan penerima layanan	Dapat dibuktikan dengan rekapitulasi data jumlah petugas dan penerima layanan.
2.	Kompetensi petugas dalam melayani pengunjung kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto dan dokumen rekapitulasi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses kerja sama antara Perangkat Daerah dengan lembaga terkait pelatihan (bahasa isyarat, dll) seperti sekolah luar biasa, pusat bahasa isyarat, dan lembaga lainnya; 2. Surat tugas atau sertifikat pegawai yang mengikuti pelatihan; atau 3. Pelatihan yang diikuti petugas.
3.	Petugas khusus yang melayani pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah dan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.

PARAF KOORDINASI	PARAF/Tgl
Kabag: Hukum	

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUB KOORDINATOR	

Pj. BUPATI SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT/PELAKSANA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. Kabag. Hukum	
3.....	
4.....	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
 PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM**

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun....., saya (nama Pimpinan/Kepala Perangkat daerah),, (NIP dan jabatan), bersama dengan seluruh pegawai pada (nama Perangkat Daerah) menyatakan:

1. Siap melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai tahapan, kriteria dan indikator P2HAM.
2. Siap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal HAM dan Forkopimda, dan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan komitmen bersama.


Dibuat di,

(tanda tangan kepala perangkat daerah)
 Nama Lengkap

Saksi I	Saksi II	Saksi III
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

Saksi I : Perwakilan Direktorat Jenderal HAM (Nama dan tanda tangan)
 Saksi II : Perwakilan Forkopimda (Nama dan tanda tangan)
 Saksi III : Perwakilan Pegawai Perangkat daerah (Nama dan tanda tangan)

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
BKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUB KOORDINATOR	

Pj. BUPATI SINJAI,

 ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM)
TAHUN ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. ...
b. ...
c. ...

Mengingat : 1. ...
2. ...
3. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Operator Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun
....., dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
No. HP :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
No. HP :

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengunggah data
dukung ke dalam aplikasi penilaian P2HAM.

KETIGA : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINJAI

ttd

(NAMA)
NIP. ...

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai.
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	f N
ASISTEN	f
KABAG	
SUB KOORDINATOR	f

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN P2HAM

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ...**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah selesai dilaksanakan. Lancarnya kegiatan ini juga tidak terlepas dari partisipasi seluruh Tim Koordinasi dan pejabat/pegawai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana amanat UUD 1945, salah satu bentuk tanggung jawab negara antara lain adalah untuk memberikan pelayanan publik yang ramah terhadap Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, kini setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah diharuskan memberikan pelayanan kepada publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Pelayanan ramah HAM tersebut dikhususkan untuk memberikan aksesibilitas bagi kelompok rentan, petugas Perangkat Daerah di Daerah sebagai aparatur pemerintah yang menjalankan pelayanan publik perlu untuk memahami dan menerapkan pelayanan ramah HAM di dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itulah Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia ini ada agar implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dapat berjalan lebih luas dan merata.

Berdasarkan hal tersebut, besar harapan agar laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk langkah perbaikan bagi penerapan pelayanan publik berbasis HAM serta lebih jauh dapat berdampak pada optimalisasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

BUPATI SINJAI,

.....
(NAMA LENGKAP)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR.....	2
C. TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II. PELAPORAN.....	4
BAB III. KESIMPULAN.....	...
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR.....	2
C. TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II. PELAPORAN.....	4
BAB III. KESIMPULAN.....	...
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum pelayanan publik adalah merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan dengan banyaknya tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Sewajarnya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah sendiri. Dalam rangka mendukung kemajuan pelayanan publik tersebut, Kementerian Hukum dan HAM turut serta menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pemerintah Daerah menjadi bagian dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, untuk itu Pemerintah Daerah harus menempatkan jumlah dan kualitas staf/aparat yang ada sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. Pemahaman HAM juga menjadi hal yang penting diberikan kepada petugas di seluruh Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Petugas yang telah memiliki pemahaman tentang nilai-nilai HAM dalam pelayanan publik diharapkan memiliki kesadaran untuk melaksanakan pelayanan publik yang berbasis HAM.

Salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM adalah dengan menerapkan kriteria dan indikator yang ada pada Permenkumham P2HAM tersebut dengan tujuan untuk menerapkan nilai-nilai HAM dalam pelayanan publik. Pelaksanaan P2HAM ini berada dalam tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Dengan melaksanakan pelayanan publik yang berbasis HAM diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait pelayanan publik.

B. DASAR

Pelaksanaan kegiatan didasari oleh:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815).

C. TUJUAN PELAPORAN

Pelaporan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia sesuai dengan kriteria dan indikator P2HAM, sehingga pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai lebih efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan Pelaporan ini menggambarkan tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

D. RUANG LINGKUP

Penerima manfaat dari Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia adalah Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Permenkumham Nomor 25 tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

BAB II
PELAPORAN

1. **PENCANANGAN**

Telah dilaksanakan pencanangan

2. **PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM**

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan P2HAM dengan mengikuti kriteria dan indikator sebagai berikut:

.....

.....

.....

BAB III
KESIMPULAN

Demikian laporan hasil pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia ini diselesaikan, semoga laporan ini dapat menjadi pertanggungjawaban sebagaimana mestinya dan dapat menjadi bahan kajian untuk program atau kebijakan selanjutnya.

DOKUMEN ADMINISTRASI

DOKUMENTASI

6

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	f f f
KABAG	f f
SUB KOORDINASI	f

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
NO	PARAF/Tgl
1	
2	Kabag Hukum f
3	
4	